



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, dipandang perlu menata kelembagaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II PEMBENTUKAN, Pasal 2 ayat (2) ditambah 3 (tiga) dinas, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (2) Dinas Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. **Dinas Perumahan;**
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - k. Dinas Kehutanan;
 - l. **Dinas Perkebunan;**
 - m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - n. **Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan;**
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - p. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - q. Dinas Sosial;
 - r. Dinas Pendapatan Daerah;

2. Ketentuan Ketentuan BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, ditambah 1 (satu) paragraf dan 2 pasal, yakni Paragraf 4A Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 4A

Dinas Perumahan

Pasal 13A

Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 13B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Dinas Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi hubungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan perlengkapan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem pembiayaan, pelaksanaan kerjasama pembiayaan dan pelaksanaan investasi;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem perumahan, penyediaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi perundang-undangan perumahan, penyelesaian pengawasan dan pengendalian perundang-undangan;
- f. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis dan evaluasi pelaksanaan perselisihan penataan ruang kawasan;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- h. pembinaan jabatan fungsional.

3. Paragraf 10 Pasal 24 dan Pasal 25 diubah dan ditambah 1 paragraf dan 2 pasal baru, yakni Paragraf 10A Pasal 25A dan Pasal 25B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Dinas Kehutanan

Pasal 24

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/ kota di bidang kehutanan;
- c. pembinaan teknis di bidang kehutanan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 10A

Dinas Perkebunan

Pasal 25A

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 25B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang perkebunan;
- c. pembinaan teknis di bidang perkebunan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 26 dan Pasal 27 diubah dan ditambah 1 paragraf dan 2 pasal baru, yakni Paragraf 11A Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 26

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 11A

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 27A

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 27B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/ kota di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

5. Ketentuan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Keempat Pasal 39 dan Pasal 40, disisipkan 1 (satu) pasal dan 2 (dua) ayat yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Dinas Perumahan

Pasal 39A

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pembiayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Pembiayaan;
 - 2) Seksi Kerjasama Pembiayaan;
 - 3) Seksi Investasi.
 - d. Bidang Perumahan Formal dan Swadaya, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Perumahan;
 - 2) Seksi Penyediaan Perumahan Formal;
 - 3) Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya.
 - e. Bidang Pembinaan Perundang-Undangan Perumahan dan Pertanahan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Perundang-undangan Perumahan;
 - 2) Seksi Penyelesaian Sengketa;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perundang-undangan.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Perumahan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Seksi Pengendalian Ruang;
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan.
 - g. Unit Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB IV, SUSUNAN ORGANISASI, Bagian Kedelapan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Industri, membawahkan :
 - 1) Seksi Industri Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan;
 - 2) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - 3) Seksi Industri Logam Mesin dan Elektronika.
 - d. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - 1) Seksi Ekspor;
 - 2) Seksi Impor;
 - 3) Seksi Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Usaha, Dagang Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Logistik dan Sarana Perdagangan;
 - 3) Seksi Pengadaan dan Distribusi.
 - f. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
 - 2) Seksi Bina Pengawasan Metrologi dan Wajib Daftar Perusahaan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Konsumen.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesepuluh Pasal 45 diubah, dan disisipkan 1 (satu) pasal dan 2 (dua) ayat yakni, Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Tata Guna Tanah;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan.
- d. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Peredaran Hasil, Peralatan dan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Perundang-undangan Kehutanan.
- e. Bidang Pembinaan Hutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
 - 2) Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
 - 3) Seksi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh A

Dinas Perkebunan

Pasal 45A

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan Perkebunan;
 - 2) Seksi Alat dan Mesin Perkebunan;
 - 3) Seksi Pembiayaan, Pupuk dan Pestisida.
 - d. Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
 - 2) Seksi Tanaman Tahunan;
 - 3) Seksi Perijinan dan Usaha Perkebunan.
 - e. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Identifikasi OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan);
 - 2) Seksi Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan);

- 3) Seksi Gangguan Usaha Perkebunan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahkan:
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran X A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesebelas Pasal 46 diubah, dan ditambah 1 (satu) bagian, 1(satu) pasal dan 2 (dua) ayat yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Padi;
 - 2) Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya;
 - 3) Seksi Pengembangan Umbi-Umbian dan Kacang-Kacangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - 1) Seksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;
 - 2) Seksi Pengembangan Tanaman Buah;
 - 3) Seksi Tanaman Hias.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 2) Seksi Mutu dan Standar;
 - 3) Seksi Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - 2) Seksi Sarana Pertanian (Alsintan dan Pupes);
 - 3) Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas A

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 46A

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Produksi Ternak, membawahkan:
 - 1) Seksi Perbibitan;
 - 2) Seksi Budi Daya Ternak;
 - 3) Seksi Pakan Ternak.
 - e. Bidang Agribisnis Peternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penjaminan dan Standarisasi;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 3) Seksi Bina Usaha dan Kerjasama Penelitian.
 - f. Bidang Prasarana dan Peternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peralatan Mesin dan Teknologi;
 - 2) Seksi Peralatan dan Optimalisasi;
 - 3) Seksi Pengelolaan Air.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd

MARTHEN LUTHER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH
Pembina TK.I
NIP. 19570830 198203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh Provinsi sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi Provinsi Papua Barat tidak senantiasa sama atau seragam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 2
Ayat (2)
Cukup Jelas

Angka 2
Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 24A
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 25A
Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 26A
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 27A
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 35A
Cukup Jelas

Pasal 35B

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46A

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 50A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 66

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT**

LAMPIRAN IVA PERDA PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012




GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttt

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT**

LAMPIRAN X PERDA PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012




GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT**


LAMPIRAN XA PERDA PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



GUBERNUR PAPUA BARAT,
ttd
ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT**

LAMPIRAN XI PERDA PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012




GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT**

LAMPIRAN XIA PERDA PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012




GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA BARAT**

LAMPIRAN VIII PERDA PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



GUBERNUR PAPUA BARAT,
tt
ABRAHAM O. ATURURI

